

**RANCANGAN
KEBIJAKAN UMUM
Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah
Kabupaten Gowa
Tahun Anggaran 2022
(KUA -2022)**



**Pemerintah Kabupaten Gowa
2021**



**NOTA KESEPAKATAN
ANTARA
PEMERINTAH KABUPATEN GOWA
DENGAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN GOWA**

Nomor : 29/XI/2021

Nomor : 33/XI/2021

Tanggal : 23 November 2021

**TENTANG
KEBIJAKAN UMUM
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN GOWA
TAHUN ANGGARAN 2022**

yang bertandatangan di dibawah ini :

1. Nama : Dr. ADNAN PURICHTA ICHSAN YL, SH, MH
Jabatan : Bupati Gowa
Alamat Kantor : Jl. Masjid Raya No. 30 Sungguminasa.

bertindak selaku dan atas nama pemerintah Kabupaten Gowa

2. a. Nama : H. RAFIUDDIN, S.E
Jabatan : Ketua DPRD Kabupaten Gowa
Alamat Kantor : Jl. Masjid Raya No. 26 Sungguminasa
- b. Nama : ANDI TENRI INDAH, SE
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Gowa
Alamat Kantor : Jl. Masjid Raya No. 26 Sungguminasa
- c. Nama : ZULKIFLI ALIMUDDIN TIRO, SST SP.P.S.M
Jabatan : Ketua DPRD Kabupaten Gowa
Alamat Kantor : Jl. Masjid Raya No. 26 Sungguminasa
- d. Nama : Hj. RISQIYAH HIJAZ, SE
Jabatan : Ketua DPRD Kabupaten Gowa
Alamat Kantor : Jl. Masjid Raya No. 26 Sungguminasa

sebagai Pimpinan DPRD bertindak selaku dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Gowa.

Dengan ini menyatakan bahwa dalam rangka penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), diperlukan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang disepakati Bersama antara DPRD dengan Pemerintah Daerah untuk selanjutnya dijadikan sebagai dasar penyusunan prioritas dan plafon anggaran sementara APBD Tahun Anggaran 2022.

Berdasarkan hal tersebut di atas, para pihak sepakat terhadap kebijakan Umum APBD Tahun 2022 yang meliputi asumsi-asumsi dasar dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2022, terhadap Kebijakan Pendapatan, belanja dan pembiayaan Daerah, yang menjadi dasar penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD Tahun 2022.

Secara lengkap Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2022 disusun dalam Lampiran yang menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Nota Kesepakatan ini.

Demikianlah Nota Kesepakatan ini dibuat untuk dijadikan dasar dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2022.


Sungguminasa, 23 November 2021

BUPATI GOWA
selaku,
PIHAK PERTAMA

PIMPINAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KABUPATEN GOWA
selaku,
PIHAK KEDUA


Dr. ADNAN PURICHTA ICHSAN YL, SH, MH


H. RAPIUDDIN SE
KETUA


ANDI TENRI INDAH SE,
WAKIL KETUA

3. 
ZULKIFLI ALIMUDDIN TIRO, SST SP. P.S.M
WAKIL KETUA


Hi. RISQIYAH HIJAZ, SE
WAKIL KETUA

DAFTAR ISI

NOTA KESEPAKATAN	1
BAB I PENDAHULUAN	I-1
A. Latar Belakang Penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA)	I-1
B. Tujuan Penyusunan KUA	I-3
C. Dasar Hukum Penyusunan KUA	I-3
BAB II KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH	II-1
A. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah	II-1
B. Arah Kebijakan Keuangan Daerah	II-12
BAB III ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH	III-1
A. Asumsi Dasar yang Digunakan Dalam APBN	III-1
B. Asumsi Dasar yang Digunakan Dalam APBD	III-2
C. Laju Inflasi	III-3
D. Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)	III-4
E. Investasi	III-5
BAB IV KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH	IV-1
A. Kebijakan Perencanaan Pendapatan Daerah yang Diproyeksikan untuk Tahun Anggaran 2022	IV-1
B. Target Pendapatan Daerah Meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, dan Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah	IV-5
C. Upaya-upaya yang dilakukan dalam Pencapaian Target Pendapatan	IV-7
BAB V KEBIJAKAN BELANJA DAERAH	V-1
A. Kebijakan Terkait dengan Perencanaan Belanja	V-1
B. Rencana Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Transfer, dan Belanja Tidak Terduga	V-4
BAB VI KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH	VI-1
A. Kebijakan Penerimaan Pembiayaan	VI-1
B. Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan	VI-2
BAB VII STRATEGI PENCAPAIAN	VII-1
BAB VIII PENUTUP	VII-1

Lampiran : Prioritas dan Plafon Anggaran APBD Kabupaten Gowa Tahun Anggaran 2022.
Nomor :
Tanggal :

**BAB I
PENDAHULUAN**

A. Latar Belakang Penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA)

Sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 89 ayat (1), Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, bahwa Kepala Daerah menyusun Rancangan Kebijakan Umum Anggaran (RKUA) dan Rancangan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (RPPAS) berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dengan mengacu pada pedoman penyusunan APBD. Pemerintah Kabupaten Gowa telah menyusun RKPD Tahun Anggaran 2022 dan telah ditetapkan melalui Peraturan Bupati Gowa Nomor 40 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Gowa Tahun 2022.

Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Gowa diundangkan pada 25 Agustus 2021 melalui Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Gowa Tahun 2021-2026.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Pasal 343 Ayat (2) berbunyi “*Dalam hal terjadi penambahan kegiatan baru pada KUA dan PPAS yang tidak terdapat dalam RKPD, perlu disusun berita acara kesepakatan Kepala Daerah dengan ketua DPRD*” dan Ayat (3) “*Penambahan kegiatan baru sebagaimana dimaksud pada ayat (2) akibat terdapat kebijakan nasional atau provinsi, keadaan darurat, keadaan luar biasa, dan perintah dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi setelah RKPD ditetapkan*”. Dengan demikian, program, kegiatan dan sub kegiatan pada KUA dan PPAS TA 2022 ini berpedoman pada program, kegiatan dan sub kegiatan yang tertera dalam RPJMD Kabupaten Gowa Tahun 2021-2026 dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2022.

Penyusunan Kebijakan Umum APBD ini mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah. KUA yang disusun memuat Kondisi Makro Daerah; Asumsi Penyusunan APBD; Kebijakan Pendapatan Daerah; Kebijakan Belanja Daerah; Kebijakan Pembiayaan

Daerah; dan Strategi Pencapaiannya. Dengan demikian, maka kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2022 menjadi pedoman dan ketentuan umum dalam penyusunan RAPBD Tahun Anggaran 2022. Kebijakan umum ini diharapkan dapat menjembatani antara arah dan tujuan strategis dengan ketersediaan anggaran.

Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2022 ini merupakan respon kebijakan terhadap dinamika dan permasalahan yang menjadi perhatian dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan Kabupaten Gowa pada Tahun Anggaran 2022 dengan mempertimbangkan kondisi perekonomiannya.

Pandemi Covid-19 yang masih menjadi wabah sampai dengan tahun 2021, tidak hanya membawa dampak pada bidang kesehatan namun pada sektor perekonomian dan keuangan yang diperkirakan berdampak sampai dengan tahun 2022. Oleh karena itu, perlu dilakukan antisipasi yang memadai diikuti oleh pengambilan keputusan secara tepat untuk dapat meminimalisasi dampak negatif pada sektor ekonomi dan keuangan daerah. Komitmen Pemerintah Kabupaten Gowa untuk menjaga keberlanjutan keuangan daerah guna mewujudkan keselamatan dan kesejahteraan masyarakat ditunjukkan dengan berbagai upaya untuk mengelola fiskal dengan sebaik-baiknya melalui peningkatan pendapatan daerah secara optimal, serta berupaya melakukan perbaikan kinerja penyerapan anggaran. Hal ini diarahkan agar pelaksanaan APBD dapat memberikan manfaat yang optimal bagi seluruh lapisan masyarakat Kabupaten Gowa.

Atas dinamika tersebut, kondisi perekonomian Kabupaten Gowa tetap menjadi perhatian dalam penyusunan Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2022, karena bagaimanapun juga kebutuhan akan tersedianya dana untuk belanja yang diperoleh dari pendapatan tidak terlepas dari prospek perekonomian Kabupaten Gowa ke depan. Ketersediaan dana dalam APBD nantinya akan digunakan dalam mendukung jalannya fungsi pemerintahan dan pemberian pelayanan kepada masyarakat, sehingga harapan masyarakat maupun tantangan yang dihadapi pemerintah dapat diwujudkan dan pada akhirnya diharapkan pula dapat memberikan implikasi yang lebih luas terhadap suksesnya pelaksanaan mandat yang diamanatkan kepada pemerintah serta semakin meningkatnya kesejahteraan warga Kabupaten Gowa.

Dinamisasi kondisi tersebut menjadi salah satu pertimbangan untuk menyusun Kebijakan Pendapatan, Kebijakan Belanja dan Kebijakan Pembiayaan Daerah dalam KUA Tahun Anggaran 2022.

B. Tujuan Penyusunan KUA

Tujuan disusunnya KUA Tahun 2022 adalah untuk :

1. Menyusun Kebijakan pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah, yang menjadi dasar dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara dan APBD Tahun Anggaran 2022;
2. Menyusun asumsi-asumsi dasar dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Rancangan APBD) Tahun Anggaran 2022 yang akuntabel guna dijadikan dasar perencanaan pembangunan.

C. Dasar Hukum Penyusunan KUA

Dasar hukum yang digunakan dalam penyusunan KUA Tahun Anggaran 2022 meliputi :

1. Undang-Undang Nomor 29 tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4287);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4723);

8. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Penjelasan Dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 21 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4817);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Tahun 2018 Nomor 2);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 42);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 187);
15. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
17. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah,

- Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2018 Tentang Reviu Atas Dokumen Perencanaan Pembangunan dan Anggaran Daerah Tahunan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 462);
 19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2018 tentang Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Berita Negara Tahun 2018 Nomor 139);
 20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
 21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
 22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang percepatan Penanganan Corona Virus Desease 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);
 23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 496);
 25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 926);
 26. Peraturan Kementerian Keuangan (PMK) Nomor 94/PMK.07/2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 dalam rangka Mendukung Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan Dampaknya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 825);

27. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
28. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan susunan Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gowa Tahun 2016 Nomor 11);
29. Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 15 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Gowa Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Gowa Tahun 2012 Nomor 15);
30. Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 1 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Gowa Tahun 2021- 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Gowa Tahun 2021 Nomor 1);
31. Peraturan Bupati Gowa Nomor 40 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Gowa Tahun 2022.
32. Peraturan Bupati Gowa Nomor 55 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan APBD dan Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah/Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Gowa Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Gowa Tahun 2021 Nomor 55).

BAB II

KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH

A. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

Kinerja perekonomian Kabupaten Gowa pada tahun 2020 berkontraksi cukup signifikan. Perekonomian Kabupaten Gowa pada tahun 2020 mengalami kontraksi pada angka 1,76 persen, yang mengalami perlambatan cukup signifikan dibanding tahun 2019. Terkontraksinya perekonomian secara umum di tahun 2020 juga terjadi baik perekonomian Nasional maupun Provinsi Sulawesi Selatan. Terkontraksinya pertumbuhan ekonomi terjadi di beberapa lapangan usaha pembentuk PDRB yaitu industri pengolahan; perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor; transportasi dan pergudangan; penyediaan akomodasi dan makan minum; jasa perusahaan; serta administrasi pemerintahan. Beberapa lapangan usaha lain mengalami peningkatan nilai, namun secara laju pertumbuhan mengalami perlambatan dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Termasuk lapangan usaha informasi dan komunikasi yang mengalami penambahan nilai, namun secara laju pertumbuhan mengalami penurunan dibanding tahun sebelumnya meskipun ada penerapan bekerja dari rumah (WFH) dan sekolah dari rumah (SFH) yang menuntut kebutuhan teknologi virtual hingga permintaan *traffic data provider seluler*.

Lapangan usaha jasa kesehatan juga mengalami pertumbuhan signifikan karena merupakan lapangan usaha yang berkaitan langsung dengan upaya penanggulangan Covid-19. Masifnya program penanggulangan Covid-19 serta tingginya permintaan produk kesehatan mendorong kinerja jasa kesehatan tumbuh tinggi. Berdasarkan data BPS Kabupaten Gowa, lapangan usaha jasa kesehatan pada tahun 2020 mengalami pertumbuhan sebesar 2,18 dari tahun 2019. Besarnya pertumbuhan ekonomi yang dihasilkan tersebut menjadikan jasa

kesehatan sebagai lapangan usaha tertinggi dalam menahan laju kontraksi yang lebih dalam terhadap pertumbuhan ekonomi Kabupaten Gowa pada tahun 2020.

Lapangan usaha jasa keuangan dan asuransi masih mengalami pertumbuhan positif di tahun 2020 salah satunya dipengaruhi oleh peningkatan penyaluran dana pemulihan ekonomi nasional melalui sektor-sektor jasa keuangan. Sementara pertumbuhan lapangan usaha pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah dan daur ulang dipengaruhi perubahan perilaku masyarakat yang didorong untuk hidup bersih dan *higien* untuk mencegah penularan Covid 19 .

Disisi lain, lapangan usaha yang mengalami kontraksi cukup dalam pada tahun 2020 yakni lapangan usaha jasa perusahaan dengan laju pertumbuhan sebesar -10,79 yang artinya mengalami penurunan yang cukup drastis dari tahun 2019. Setelah itu disusul lapangan usaha penyediaan akomodasi dan makan minum sebesar -10,57, lapangan usaha industri pengolahan sebesar -6,36, lapangan usaha transportasi dan pergudangan sebesar -5,13, serta perdagangan besar dan eceran sebesar -2,14 persen. Kelima kelompok lapangan usaha ini mengalami kontraksi cukup dalam sebagai imbas implikasi kebijakan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) yang menyebabkan terhentinya atau terganggunya aktivitas produksi. Pada lapangan usaha perdagangan besar eceran, dengan diberlakukannya kebijakan tersebut secara otomatis mengganggu rantai distribusi logistik barang dan jasa. Serta terganggunya arus perdagangan yang selanjutnya berdampak terhadap penurunan kinerja perusahaan yang menurun dan akan memberikan efek lanjutan terhadap kesejahteraan tenaga kerja yang terimplikasi dari penurunan pendapatan. Selanjutnya penurunan pendapatan yang terjadi secara otomatis akan merubah pola konsumsi masyarakat. Pola konsumsi yang berubah tersebut berdampak terhadap kinerja lapangan usaha penyediaan akomodasi dan makan minum yang tumbuh terkontraksi pada angka 10,87 persen di tahun 2020. Kontraksi juga

terjadi pada sektor administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib dimana terjadi penurunan sebesar -0.29 persen.

Semakin longgarnya kebijakan pengetatan wilayah (PPKM) sebagai imbas semakin menurunnya kasus Covid-19 menjadi alasan utama mulai menggeliatnya perekonomian di Kabupaten Gowa. Banyak pelaku usaha dan aktivitas bisnis yang telah beroperasi kembali sehingga perekonomian Kabupaten Gowa semakin produktif dan memberikan nilai tambah yang meningkat dibanding saat pemberlakuan pengetatan PPKM pada level yang lebih tinggi.

Mempertimbangkan kondisi perekonomian Kabupaten Gowa terkini, maka asumsi dasar kebijakan umum APBD Tahun Anggaran 2022 yang akan digunakan adalah sebagai berikut:

- a. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Gowa sampai dengan akhir tahun 2021 diperkirakan pada kisaran 5,36 persen;
- b. Tingkat inflasi Kabupaten Gowa sampai dengan akhir tahun 2021 diperkirakan sekitar 2-3,5 persen;
- c. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Gowa berdasarkan Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) sampai dengan akhir tahun 2021 diperkirakan sekitar Rp 14.899,41 juta;
- d. Indeks Gini Kabupaten Gowa sampai dengan akhir tahun 2021 diperkirakan 0,336;
- e. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Gowa sampai dengan akhir tahun 2021 diperkirakan sebesar 70,62.

1. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Kinerja pembangunan ekonomi dapat diukur dengan salah satu indikator perekonomian secara makro yaitu pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Pertumbuhan ekonomi dapat dilihat dari besarnya nilai PDRB pada tahun tertentu di bandingkan dengan nilai PDRB pada tahun sebelumnya. PDRB terdiri dari 2 (dua) jenis yaitu PDRB Atas Harga Konstan dan PDRB Atas Harga Berlaku. Dimana nilai PDRB yang digunakan adalah nilai PDRB atas dasar harga konstan.

Penggunaan nilai atas dasar harga konstan ini karena telah dikeluarkannya pengaruh perubahan harga sehingga perubahan yang diukur merupakan pertumbuhan ekonomi.

Berdasarkan PDRB ADHB, pada tahun 2020 perekonomian Kabupaten Gowa menghasilkan nilai tambah sebesar Rp. 21,531,880.00 juta, yang mengalami peningkatan sebesar 2,6 persen dibandingkan tahun 2019. Lapangan usaha yang memberikan kontribusi paling besar dalam PDRB ADHB adalah pertanian, kehutanan, dan perikanan dengan nilai kontribusi sebesar 27,62 persen dari total PDRB. Selain itu, terjadi penurunan nilai di beberapa lapangan usaha pembentuk sektor PDRB, diantaranya yaitu pertambangan dan penggalian; industri pengolahan; perdagangan besar dan eceran; reparasi mobil dan sepeda motor; transportasi dan pergudangan; penyediaan akomodasi dan makan minum; jasa keuangan dan asuransi; jasa perusahaan; serta jasa lainnya. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel 2.1.

Tabel 2. 1. Nilai Kontribusi Sektor dalam PDRB Tahun 2016 – 2020 ADHB Tahun 2010 Kabupaten Gowa

No	Lapangan Usaha	2016	2017	2018	2019	2020*
1	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	4,796,251.10	5,173,375.10	5,550,014.30	5,655,580.00	5,943,990.00
2	Pertambangan dan Penggalian	660,113.80	752,070.40	871,126.20	1,009,870.00	1,043,470.00
3	Industri Pengolahan	1,025,808.30	1,154,818.60	1,240,118.50	1,420,320.00	1,353,250.00
4	Pengadaan Listrik dan Gas	17,954.60	22,557.70	24,975.40	26,140.00	27,250.00
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	17,747.30	19,494.10	21,802.80	23,150.00	24,630.00
6	Konstruksi	1,611,435.40	1,834,924.40	2,148,126.10	2,487,300.00	2,503,090.00
7	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	1,806,225.90	2,116,438.90	2,425,495.00	2,745,920.00	2,714,680.00
8	Transportasi dan Pergudangan	258,235.20	282,193.30	309,871.90	351,200.00	343,250.00
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	365,777.30	417,351.00	467,965.80	517,150.00	476,020.00
10	Informasi dan Komunikasi	1,203,066.80	1,351,284.60	1,524,249.00	1,718,640.00	1,910,640.00
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	412,599.90	440,643.20	476,987.50	503,290.00	522,860.00
12	Real Estate	1,320,040.90	1,446,369.60	1,580,466.20	1,712,990.00	1,801,610.00
13	Jasa Perusahaan	17,535.30	19,581.70	22,258.50	25,020.00	22,790.00
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	856,196.90	918,469.60	995,955.50	1,200,770.00	1,218,530.00
15	Jasa Pendidikan	608,389.20	678,719.00	763,379.70	828,210.00	885,000.00
16	DS	279,733.00	314,559.80	352,811.80	390,880.00	448,890.00
17	Jasa lainnya	213,997.20	249,813.20	288,284.50	322,440.00	291,920.00
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO (PDRB)		15,471,108.10	17,192,664.20	19,063,888.70	20,938,870.00	21,531,880.00

Sumber : Kabupaten Gowa Dalam Angka 2021

Pada tahun 2020 nilai PDRB Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) Kabupaten Gowa menghasilkan nilai tambah sebesar Rp. 14.025.760,00 juta, yang berarti mengalami peningkatan sebesar 1,76 persen dibandingkan tahun 2019. Meskipun mengalami peningkatan nilai tambah, namun pertumbuhan PDRB mengalami penurunan yang signifikan dari tahun sebelumnya yakni sebanyak -5,7, hal ini terjadi karena ada penurunan nilai hampir diseluruh sektor lapangan usaha pembentuk PDRB. Lapangan usaha yang laju pertumbuhannya bertambah dibanding tahun lalu hanya lima lapangan usaha yaitu, pertanian, kehutanan, dan perikanan; pengadaan listrik dan gas; pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah dan daur ulang; jasa keuangan dan asuransi; jasa kesehatan dan kegiatan sosial. Sedangkan lapangan usaha yang mengalami kontraksi paling dalam adalah jasa perusahaan, dengan kontraksi sebesar -10,79. Pola peranan sektornya pun mengalami penurunan yang sama pada sebagian sektor penunjang pariwisata sementara terdapat juga sektor yang mengalami peningkatan khususnya pada sektor-sektor pendukung penanganan Covid-19. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 2.2.

Tabel 2. 2. Nilai PDRB Atas Dasar Harga Konstan Kabupaten Gowa Tahun 2016 - 2020

	Lapangan Usaha	2016	2017	2018	2019	2020
1	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	3,401,020.89	3,555,186.33	3,708,332.48	3,751,390.00	3,852,280.00
2	Pertambangan dan Penggalian	335,042.54	379,938.24	427,992.83	495,070.00	500,620.00
3	Industri Pengolahan	717,786.30	779,610.50	811,124.76	911,420.00	853,490.00
4	Pengadaan Listrik dan Gas	21,585.54	23,068.37	24,324.25	25,330.00	26,550.00
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	14,688.72	15,683.14	17,265.91	18,130.00	19,740.00
6	Konstruksi	1,179,306.24	1,281,846.65	1,390,947.66	1,530,240.00	1,536,080.00
7	Perdagangan Besar dan Eceran;Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	1,323,541.32	1,443,815.78	1,585,644.38	1,732,690.00	1,695,560.00
8	Transportasi dan Pergudangan	159,317.30	166,749.27	181,622.81	203,960.00	193,510.00
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	267,267.29	294,345.27	329,238.00	354,210.00	316,990.00
10	Informasi dan Komunikasi	1,173,641.38	1,289,479.78	1,423,443.84	1,581,120.00	1,752,990.00
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	274,477.05	279,051.22	289,657.77	296,630.00	308,690.00
12	Real Estate	846,879.29	909,802.43	963,116.85	1,024,450.00	1,070,840.00
13	Jasa Perusahaan	13,077.29	14,149.63	15,463.14	17,060.00	15,220.00
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	581,986.17	610,188.98	632,192.43	741,130.00	738,990.00
15	Jasa Pendidikan	497,640.20	540,487.02	594,121.44	634,290.00	673,340.00
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	204,701.36	219,050.93	237,653.13	257,150.00	283,840.00
17	Jasa lainnya	151,827.70	168,905.39	190,537.10	208,840.00	187,040.00
	PDRB	11,166,021.93	12,182,251.03	12,822,678.78	13,783,110.00	14,025,760.00

Sumber : Kabupaten Gowa Dalam Angka, 2021

2. Sumbangan Sektoral

Peranan perkategori memberikan gambaran sejauh mana peranan kategori lapangan usaha memberikan andil terhadap perekonomian Kabupaten Gowa. Tabel 2.3 menunjukkan struktur PDRB Kabupaten Gowa pada tahun 2019 dan 2020 untuk kontribusi tertinggi masih dikuasai oleh sektor primer pada kategori pertanian, kehutanan, dan perikanan dengan total kontribusi sebesar 27,47 persen. Selanjutnya adalah lapangan usaha informasi dan komunikasi dengan total kontribusi sebesar 12,49 persen. Lapangan usaha perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor dengan kontribusi pada kisaran 12.09 persen dari total PDRB Atas Dasar Harga Konstan Kabupaten Gowa pada tahun 2020. Sedangkan yang memberikan kontribusi paling sedikit adalah kategori jasa perusahaan dengan nilai sebesar 0,11 persen dari total PDRB.

**Tabel 2. 3. Peranan Ekonomi Per Kategori Terhadap PDRB
Kabupaten Gowa Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2016-2020**

Kategori	Lapangan Usaha	2016	2017	2018	2019	2020
1	Pertanian, Kehutanan, dan	31.01	29.81	29.11	28.32	27.47
2	Pertambangan dan Penggalian	4.26	3.18	4.57	4.86	3.57
3	Industri Pengolahan	6.62	6.39	6.51	6.49	6.09
4	Pengadaan Listrik dan Gas	0.12	0.18	0.13	0.13	0.19
5	Pengadaan Air, Pengelolaan	0.11	0.12	0.11	0.11	0.14
6	Konstruksi	10.37	10.61	11.27	11.55	10.95
7	Perdagangan Besar dan	11.83	11.91	12.72	13.09	12.09
8	Transportasi dan Pergudangan	1.7	1.51	1.63	1.64	1.38
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan	2.24	2.43	2.45	2.45	2.26
10	Informasi dan Komunikasi	7.71	10.48	8	7.89	12.49
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	2.67	2.49	2.5	2.49	2.20
12	Real Estate	8.64	8.12	8.29	8.46	7.63
13	Jasa Perusahaan	0.11	0.12	0.12	0.12	0.11
14	Administrasi Pemerintahan,	5.52	5	5.22	5.07	5.27
15	Jasa Pendidikan	3.92	4.41	4	3.93	4.80
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	1.8	1.85	1.85	1.88	2.02
17	Jasa lainnya	1.38	1.38	1.51	1.54	1.33
	PDRB	100	100	100	100	100

Sumber : Kabupaten Gowa Dalam Angka 2021

3. Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator makro ekonomi yang penting karena indikator ini merupakan indikasi keberhasilan pembangunan ekonomi daerah. Pertumbuhan ekonomi menunjukkan tingkat keberhasilan suatu wilayah dalam meningkatkan output ekonomi

yang dihasilkan oleh berbagai kegiatan ekonomi dari suatu waktu ke waktu yang lain. Pertumbuhan ekonomi dihitung dengan membandingkan besarnya PDRB atas dasar harga konstan suatu tahun dengan tahun yang lain.


Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Gowa tumbuh positif setiap tahunnya di kisaran angka diatas 7 persen. Namun pada tahun 2020 pertumbuhan ekonomi Kabupaten Gowa berkontraksi yakni 1,76 persen. Pandemi COVID-19 membuat laju pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Gowa mengalami penurunan sangat signifikan. Meskipun terdapat resiko akibat ketidakpastian dinamika ekonomi kedepan yang perlu diwaspai, namun optimisme dalam mengakselerasi pemulihan ekonomi masih terus dijalankan. Optimisme terus meningkat sejalan dengan percepatan program vaksinasi yang masif dilakukan pemerintah guna mencapai imunitas kelompok (*herd immunity*), dimana program vaksinasi ditargetkan terdistribusi merata hingga akhir tahun 2021.

Tingginya pertumbuhan ekonomi yang dicapai, ditopang olehkuatnya pertumbuhan baik dari sisi *demand* maupun *supply*. Banyaknya lapangan usaha yang kembali produktif diiringi membaiknya daya beli masyarakat yang dapat yang tercermin dari indeks keyakinan konsumen. Sementara kinerja investasi yang mendorong kapasitas produksi dunia usaha. Berdasarkan perkembangan tersebut, perekonomian Kabupaten Gowa pada tahun 2022 diperkirakan tumbuh positif lebih baik dibanding tahun 2021.

Dari sisi sektoral, pertumbuhan ekonomi Kabupaten Gowa pada tahun 2022 masih di topang oleh salah satu *leading sector* yaitu pertanian, kehutanan, dan perikanan. Sektor ini selalu menjadi andalan Kabupaten Gowa setiap tahun, dan terbukti tidak mengalami kontraksi meski disaat pandemi dan masih menjadi penyangga di masa krisis. Hal ini dapat dilihat pada tingkat laju pertumbuhannya yang mengalami peningkatan pada tahun 2020 dibanding tahun 2019 yakni dari 1,08 menjadi 2,69 meskipun tidak sebesar tahun-tahun sebelumnya.

Tren pertumbuhan ekonomi lebih lengkap dapat dilihat pada grafik 2.1.

Grafik 2.1 Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Gowa Tahun 2016– 2020 (Persen)



Sumber : BPS Kabupaten Gowa 2021

4. Inflasi

Laju inflasi Kabupaten Gowa tertinggi terjadi pada saat menjelang perayaan hari besar, hari besar keagamaan dan musim liburan sekolah yang menyebabkan terjadinya lonjakan permintaan barang/jasa jenis tertentu. Selain itu laju inflasi ini dipengaruhi juga faktor cuaca ekstrem sehingga terjadi gangguan pasokan terhadap beberapa komoditas yang menyebabkan timbulnya ketidakseimbangan antara permintaan dan pasokan barang yang selanjutnya akan memacu dan memicu kenaikan harga dan mendorong terjadinya inflasi.

Perhitungan laju Inflasi Kabupaten Gowa, dihitung berdasarkan wilayah bagian atau Region Sulawesi Selatan. Dan dalam hal ini, BPS Kabupaten Gowa menyatakan bahwa Laju Inflasi Kabupaten Gowa berdasarkan Region Kota Makassar. Untuk lebih jelasnya berikut perbandingan nilai Inflasi Kabupaten Gowa, Provinsi Sulawesi Selatan dan Nasional tahun 2016 – 2020 pada tabel 2.4.

Tabel 2. 4. Perbandingan Nilai Inflasi Nasional, Provinsi dan Kabupaten Gowa

No	Uraian	Laju Inflasi (%)					Rerata Pertumbuhan
		2016	2017	2018	2019	2020	
1	Inflasi Kabupaten Gowa	3.68	3.37	3.48	3.72	2.13**)	-0.31
2	Inflasi Provinsi Sulawesi Selatan	0.30	1.04	3.50	2.35	2.04	0.35
3	Inflasi Nasional	3.02	3.61	3.13	2.72	1.68	-0.27

Sumber data: Badan Pusat Statistik, 2021

Dari perbandingan nilai inflasi di pada Tabel 4 atas, pada tahun 2020 inflasi Kabupaten Gowa secara kumulatif tersebut lebih tinggi dibanding Provinsi Sulawesi Selatan dan Nasional, namun inflasi tersebut cenderung masih rendah dibandingkan capaian akumulasi sebelum adanya Covid19 dan masih dalam rentan inflasi yang ditargetkan yaitu kisaran 2 – 3,5 persen.

5. Penanaman Modal

a. Jumlah Investor Berskala Nasional

Investor adalah orang perseorangan atau lembaga baik domestik dan non domestik yang melakukan suatu investasi dalam jangka pendek atau jangka panjang. Sejak tahun 2016 sampai tahun 2020, jumlah investor mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Jumlah investor di Kabupaten Gowa dapat dilihat pada tabel 2.5.

Tabel 2. 5. Jumlah Investor Kabupaten Gowa Tahun 2016 – 2020

Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
Jumlah Investor	967	853	853	853	2324

Sumber : Dinas Penanaman Modal & PTSP Kab. Gowa, Tahun 2021

Pada tabel diatas dapat dilihat bahwa jumlah investor pada tahun 2020 mengalami kenaikan yang signifikan sebesar 272 persen dari tahun 2019. Peningkatan investor tersebut didukung oleh beberapa kebijakan dan kemudahan yang diberikan oleh pemerintah Kabupaten Gowa terhadap investor.

b. Jumlah nilai investasi berskala nasional

Investasi adalah penanaman aset atau dana yang dilakukan oleh sebuah perusahaan atau perseorangan atau lembaga baik domestik dan non domestik untuk jangka waktu tertentu. Jumlah nilai investasi dihitung dengan menjumlahkan jumlah realisasi nilai proyek investasi yang telah disetujui dinas terkait. Nilai investasi berskala nasional di Kabupaten Gowa terus mengalami kenaikan khususnya di tahun 2019 naik sebesar 68,5% jika dibandingkan tahun 2018. Akan tetapi nilai investasi di Kabupaten Gowa pada tahun 2020 mengalami penurunan, hal ini merupakan imbas

dari terjadinya pandemi COVID-19 yang tidak hanya melanda Kabupaten Gowa melainkan melanda seluruh negaranegara di dunia. Lebih lengkapnya dapat dilihat pada Tabel 2.6.

Tabel 2. 6. Jumlah Nilai Investasi Berskala Nasional (PMDN/PMA)

Tahun	Jumlah investasi berskala nasional
2016	454.183.423.500
2017	1.444.148.216.605
2018	1.960.011.456.993
2019	3.303.304.782.337
2020	2.310.586.870.405

Sumber : Dinas Penanaman Modal & PTSP Kab. Gowa, Tahun 2021

Berdasarkan data realisasi investasi dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Gowa pada tahun 2020, nilai investasi Kabupaten Gowa sebesar Rp 2.310.586.870.405, yang mengalami penurunan dibanding realiasi investasi pada tahun 2019 sebesar Rp 3.303.304.782.337.

Pasca mengalami tekanan sepanjang tahun 2020, perekonomian nasional tahun 2021 mulai menunjukkan kinerja yang positif meskipun masih dihadapkan ketidpastian berakhirnya pandemi Covid-19 yang telah berjalan hampir satu setengah tahun. Meskipun demikian, terdapat beberapa negara yang mulai berhasil mengendalikan penyebaran kasus Covid-19 dan mulai menunjukkan pemulihan ekonomi menjadi sinyal positif dari segi investasi. Untuk mendukung proses pemulihan ekonomi secara keseluruhan, pemerintah pusat dan daerah bersinergi mendorong upaya perbaikan iklim berusaha untuk mendorong peningkatan investasi. Namun demikian, sebagai salah satu tujuan investasi, stabilitas makro ekonomi nasional maupun domestik terus diupayakan terus stabil positif agar dapat memberikan sentiment positif kepada para investor, salah satunya diwujudkan melalui akselerasi program vaksinasi Covid-19.

B. Arah Kebijakan Keuangan Daerah

Arah kebijakan keuangan daerah Kabupaten Gowa mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022. Hal ini sesuai dengan kewenangan Pemerintah Kabupaten Gowa yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015.

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagai pengganti dari Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005, dijelaskan bahwa Pendapatan Daerah adalah semua penerimaan uang melalui Rekening Kas Umum Daerah yang tidak perlu dibayar kembali oleh Daerah dan penerimaan lainnya yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan diakui sebagai penambah ekuitas yang merupakan hak Daerah dalam satu tahun anggaran. Selain itu, diuraikan pula bahwa Pendapatan Daerah dikelompokkan atas:

1. Pendapatan Asil Daerah (PAD);
2. Pendapatan Transfer;
3. Lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Pada sisi pendapatan Daerah diarahkan untuk menggali dan meningkatkan sistem pemungutan pajak serta pembayaran pajak melalui pemanfaatan teknologi informasi, koordinasi intensif dengan Pemerintah Pusat dan Provinsi untuk optimalisasi penggunaan Dana Alokas Khusus. Dari sisi belanja, dengan adanya pandemi Covid-19 yang masih berlangsung sampai dengan saat ini, maka belanja Daerah diarahkan untuk pemulihan ekonomi masyarakat serta reformasi pada bidang pendidikan, Kesehatan dan sosial.

Berdasarkan kondisi tersebut, maka asumsi yang digunakan dalam penyusunan kebijakan keuangan daerah sebagai berikut :

- a. Total Pendapatan Daerah sampai dengan akhir Tahun 2022 diperkirakan sekitar **Rp 1.753.915.785.379,-**
- b. Total Belanja Daerah sampai dengan akhir Tahun 2022

diperkirakan sekitar **Rp 1.929.048.285.379**

c. Defisit anggaran diperkirakan akan terjadi sekitar Rp -175.132.500.000,-

Mengacu pada asumsi tersebut, Pemerintah Kabupaten Gowa menyusun kebijakan keuangan daerah, sebagai berikut:

1. Optimalisasi upaya peningkatan pendapatan daerah melalui intensifikasi dan ekstensifikasi pajak dan retribusi daerah;
2. APBD dilaksanakan dengan adaptif, apabila dibutuhkan penanganan lebih khusus terhadap pandemi Covid-19 maka akan dilakukan *refocusing* anggaran, sedangkan belanja produktif pada sektor infrastruktur akan kembali disesuaikan apabila pandemi Covid-19 dapat teratasi;
3. Anggaran Pendidikan untuk penguatan penyelenggaraan pendidikan dasar, menengah dan pendidikan nonformal, peningkatan kualitas SDM pendidikan, pengembangan minat bakat dan kreatifitas siswa serta peningkatan kualitas sarana prasarana pendidikan;
4. Anggaran kesehatan diprediksikan untuk penguatan program promotif dan preventif, perbaikan mutu pelayanan kesehatan primer dan rujukan, optimalisasi upaya kesehatan bersumberdaya masyarakat, Jaminan Kesehatan Nasional untuk mencapai *universal health coverage*, *surveillance* penyakit menular dan penyakit tidak menular serta sistem kesehatan terintegrasi;
5. Pemenuhan belanja untuk program-program prioritas dengan mengedepankan program yang mendukung tema RKPD 2022 dan Prioritas Pembangunan Tahun 2022.

BAB III

ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

A. Asumsi Dasar Yang Digunakan Dalam APBN

Pemulihan ekonomi global terhadap penyebaran virus Covid-19 terus berlanjut. Beberapa negara telah menunjukkan realisasi pertumbuhan ekonomi yang membaik, namun disisi lain, beberapa negara juga masih menunjukkan pertumbuhan yang terkontraksi. Perekonomian global yang membaik dipengaruhi oleh keberhasilan penanganan Covid-19 efektif dan kebijakan dalam bidang kesehatan dan ekonomi yang tersinkronisasi. Perekonomian global pada tahun 2021 diperkirakan tumbuh pada kisaran 4 persen yang didasarkan oleh kinerja ekonomi pada tahun 2020 dan potensi ekonomi kedepan.

Dari sisi domestik, di awal tahun 2021 beberapa indikator makro ekonomi nasional menunjukkan sinyal positif akan pemulihan meskipun terdapat indikator makro yang masih terkontraksi. Pandemi Covid-19 yang berlangsung sepanjang tahun 2020 hingga saat ini menyebabkan tekanan yang cukup berat dari banyak aspek. Resiko ketidakpastian kapan berakhirnya pandemi serta keberlanjutan pembatasan mobilitas masyarakat sebagai dampak kebijakan pembatasan kegiatan masyarakat berskala mikro (PPKM) berimbas terhadap menurunnya produktivitas sehingga menyebabkan dampak luasan yang lebih dalam.

Berdasarkan kondisi terkini, perkembangan kasus Covid-19 nasional hingga pertengahan bulan Juni terus 2021 menunjukkan peningkatan yang signifikan. Lonjakan kasus Covid-19 yang tinggi terjadi dikarenakan beberapa faktor, yakni munculnya virus varian baru, penanganan penyebaran Covid-19 yang belum efektif serta longgarnya penerapan protokol kesehatan.

Tingginya kasus Covid-19 mendorong pemerintah menerapkan kebijakan PPKM darurat khususnya untuk wilayah yang memiliki tingkat penyebaran Covid-19 cukup tinggi. Selain itu, pemerintah juga melakukan akselerasi pelaksanaan vaksinasi secara masif diberbagai wilayah di Indonesia guna mengendalikan peningkatan kasus Covid-19 melalui kekebalan imun kelompok (*herd immunity*). Langkah-langkah tersebut

diimplementasikan guna memutus penyebaran kasus Covid-19, namun disisi lain pembatasan mobilitas masyarakat yang terus berlanjut tersebut menimbulkan penurunan produktivitas ekonomi yang cukup signifikan.

Berdasarkan perkembangan terkini, pemulihan ekonomi nasional hingga triwulan II 2021 terus menunjukkan perbaikan seiring upaya vaksinasi. Beberapa kinerja indikator makro ekonomi nasional tumbuh positif. Trend pemulihan ini diperkirakan berlanjut hingga akhir tahun 2021. Pemulihan ekonomi global yang terjadi juga mendorong perbaikan ekonomi domestik dari sisi investasi dan perdagangan. Dengan mempertimbangkan kondisi tersebut maka pemerintah pusat mengusulkan menetapkan asumsi dasar indikator ekonomi makro 2022 sebagai bahan acuan untuk penyusunan kebijakan, sebagaimana terangkum dalam Tabel 3.1.

Tabel 3. 1. Asumsi Dasar Indikator Makro Nasional Tahun 2022

Indikator	RAPBN 2022
Pertumbuhan Ekonomi	5,0-5,5 persen
Inflasi	3,0 persen
Suku Bunga SBN 10 Tahun	6,82 persen
Nilai Tukar	14.350
Harga Minyak Mentah Indonesia	63 US\$/bareil
Lifting Minyak	703 bareil/ hari
Lifting Gas	1.036 bareil/ hari

Sumber : Laporan APBN 2022 Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Struktural, Kementerian Keuangan RI, 2021

B. Asumsi Dasar yang digunakan Dalam APBD

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2022. Pendapatan Kabupaten Gowa terdiri dari PAD (meliputi pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah), Dana Perimbangan dan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah.

Asumsi dasar yang digunakan dalam penyusunan APBD tahun 2022 adalah sebagai berikut:

- a. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Gowa diperkirakan sekitar 7,36 persen;
- b. Tingkat inflasi Kabupaten Gowa diperkirakan sekitar 2,0 - 3,5 persen;
- c. Total pendapatan daerah sekitar Rp 1.753.915.785.379,-
- d. Total belanja daerah sekitar Rp 1.929.048.285.379

C. Laju Inflasi

Tingkat inflasi di Kota Makassar digunakan tingkat inflasi Kabupaten Gowa, inflasi Kabupaten Gowa menunjukkan trend yang berfluktuatif. Perlambatan laju inflasi Sulawesi Selatan pada triwulan II 2021 tercermin pula dari inflasi spasial khususnya kota Makassar. Dari 5 (lima) Kabupaten dan kota yang dihitung inflasinya oleh BPS, seluruh kabupaten dan kota mengalami perlambatan laju inflasi namun hanya Makassar yang inflasi tahunannya lebih rendah dari triwulan sebelumnya.

Inflasi tahunan tertinggi terjadi di Kota Parepare sebesar 2,57%, sementara inflasi terendah terjadi di Kota Makassar sebesar 1,33%. Penurunan Inflasi Kota Makassar disumbang oleh penurunan tarif angkutan udara, bawang merah dan daging ayam ras dengan total andil - 0,68%(yoy). Penurunan lebih dalam tertahan oleh inflasi pada komoditas cabai rawit, bahan bakar rumah tangga, ikan bolu dan udang basah dengan total andil 0,94%(yoy). Dengan perkembangan tersebut, inflasi Kota Makassar sebesar 1,33% (yoy) dan 1,30% (ytd).

Inflasi Di Kabupaten Gowa sendiri pada tahun 2021 diperkirakan berada pada kisaran 2 % – 3,5 %. Selain peningkatan harga bahan pangan, tumbuh dan berkembangnya perumahan di Kabupaten Gowa memicu terjadinya peningkatan inflasi di satu sisi, dan di sisi lainnya akan memicu tumbuh berkembangnya usaha perekonomian masyarakat, yang akan meningkatkan sisi permintaan dan konsumsi masyarakat.

D. Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Dampak Covid-19 terhadap perekonomian Kabupaten Gowa pada tahun 2020 juga nampak pada nilai tambah Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) baik Atas Dasar Harga Berlaku maupun Atas Dasar Harga Konstan. Kinerja PDRB Kabupaten Gowa pada tahun 2020 tercatat mengalami peningkatan dibanding tahun 2019. Pada tahun 2020 data BPS menunjukkan PDRB ADHB Kabupaten Gowa tahun 2020 sebesar Rp **21.531.877,3** juta.

Terbatasnya mobilitas masyarakat maupun terbatasnya distribusi logistik sebagai wujud dari kebijakan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) dalam rangka penahan penyebaran Covid-19 menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi produktivitas ekonomi Kabupaten Gowa.

Melihat kecenderungan dalam lima tahun terakhir, struktur perekonomian Kabupaten Gowa pada tahun 2022 tidak akan mengalami banyak perubahan komposisi. Setiap komponen memiliki sifat yang khas mengikuti kondisi perekonomian yang terjadi serta kebijakan ekonomi yang diambil. Secara umum dan mencari ciri khas perekonomian Indonesia, konsumsi rumah tangga menjadi penggerak utama roda perekonomian dari sisi pengeluaran. Demikian pula dengan perekonomian Kabupaten Gowa, sebagian besar pendapatan yang diperoleh masih digunakan untuk memenuhi permintaan akhir konsumsi rumah tangga. Hal ini tercermin dari besarnya sumbangan konsumsi rumah tangga dalam pembentukan PDRB pengeluaran.

E. Investasi

Investasi juga diharapkan bisa berperan penting terhadap pertumbuhan ekonomi Kabupaten Gowa, peran investasi sebagai faktor pengungkit dalam mendorong perekonomian karena di samping akan mendorong kenaikan produksi secara signifikan dari modal yang ditanamkan, juga secara otomatis akan meningkatkan permintaan tenaga kerja sebagai input produksi. Oleh karena itu, adanya aktivitas produksi tersebut tentunya akan menghasilkan produktivitas yang selanjutnya akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi, dalam upaya menumbuhkan perekonomian Pemerintah Kabupaten Gowa senantiasa terus berupaya

untuk menciptakan iklim investasi yang kondusif agar dapat menggairahkan investasi.

Berdasarkan data DPM-PTSP Kabupaten Gowa, realisasi investasi Kabupaten Gowa pada tahun 2020 sebesar Rp. 2.310.586.870.405 mengalami penurunan dari tahun 2019 sebesar Rp 3.303.304.782.337, namun demikian indikasi positif diharapkan pada tahun 2021 dimana hingga Triwulan II 2021 nilai Investasi sebesar Rp. 2.110.862.109.433 mengindikasikan Kabupaten Gowa masih memiliki daya tarik yang besar terhadap investor untuk menanamkan modalnya di Kabupaten Gowa.

Tabel 3. 2. Jumlah Nilai Investasi Berskala Nasional (PMDN/PMA)

Tahun	Jumlah investasi berskala nasional
2016	454.183.423.500
2017	1.444.148.216.605
2018	1.960.011.456.993
2019	3.303.304.782.337
2020	2.310.586.870.405
S.d Tw II 2021	2.110.862.109.433

Sumber : Dinas Penanaman Modal & PTSP Kab. Gowa, Tahun 2021

BAB IV

KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH

A. Kebijakan Perencanaan Pendapatan Daerah Yang Diproyeksikan Untuk Tahun Anggaran 2022

Pemerintah Kabupaten Gowa menyusun dokumen perencanaan dan penganggaran sesuai dengan kewenangannya yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015.

Pengelolaan keuangan daerah yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Gowa mengacu pada Peraturan Pemerintah nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, yang diawali dengan penyusunan perencanaan yang memedomani Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, dimana dalam perumusannya dilaksanakan secara *transparan*, yaitu membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan pemerintahan daerah dengantetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia negara; *Efisien*, yaitu pencapaian keluaran (output) tertentu dengan masukan terendah atau masukan terendah dengan keluaran (output) maksimal; *Efektif*, yaitu kemampuan mencapai target dengan sumber daya yang dimiliki, melalui cara atau proses yang paling optimal serta akuntabel, yaitu setiap kegiatan dan hasil akhir dari perencanaan pembangunan Daerah harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.

Pendapatan Daerah Kabupaten Gowa terdiri dari Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Transfer dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah. Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Gowa meliputi Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan

dan Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah.

Berdasarkan kondisi makro ekonomi Kabupaten Gowa pada tahun 2022 pada Bab sebelumnya, maka kebijakan Pendapatan Daerah Kabupaten Gowa Tahun 2022 diarahkan pada:

1. Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan asli daerah berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 terdiri atas pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah meliputi pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pajak daerah dan retribusi daerah. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan merupakan penerimaan daerah atas hasil penyertaan modal daerah.

Sedangkan Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah terdiri atas:

- a. Hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan;
- b. Hasil pemanfaatan BMD yang tidak dipisahkan;
- c. Hasil kerja sama daerah;
- d. Jasa giro;
- e. Hasil pengelolaan dana bergulir;
- f. Pendapatan bunga;
- g. Penerimaan atas tuntutan ganti kerugian Keuangan Daerah;
- h. Penerimaan komisi, potongan, atau bentuk lain sebagai akibat penjualan, tukar-menukar, hibah, asuransi, dan/atau pengadaan barang dan jasa termasuk penerimaan atau penerimaan lain sebagai akibat penyimpanan uang pada bank, penerimaan dari hasil pemanfaatan barang daerah atau dari kegiatan lainnya merupakan Pendapatan Daerah;
- i. Penerimaan keuntungan dari selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing;
- j. Pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan;
- k. Pendapatan denda pajak daerah;
- l. Pendapatan denda retribusi daerah;
- m. Pendapatan hasil eksekusi atas jaminan;
- n. Pendapatan dari pengembalian;
- o. Pendapatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Pendapatan Transfer

Pendapatan transfer merupakan dana yang bersumber dari pemerintah pusat dan Pemerintah Daerah lainnya. Pendapatan transfer berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 berupa transfer Pemerintah Pusat dan transfer antar daerah. Transfer Pemerintah Pusat terdiri atas :

- a. Dana perimbangan, terdiri dari Dana Transfer Umum dan Dana Transfer Khusus. Dana Transfer Umum bersumber dari Dana Bagi Hasil dan Dana Alokasi Umum, sedangkan Dana Transfer Khusus bersumber dari APBN yang dialokasikan pada Daerah untuk mendanai Kegiatan khusus yang merupakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. Dana insentif daerah, bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada Daerah tertentu berdasarkan kriteria tertentu dengan tujuan untuk memberikan penghargaan atas perbaikan dan/ atau pencapaian Kinerja tertentu
- c. Dana otonomi khusus, dialokasikan kepada Daerah yang memiliki otonomi khusus sesuai dengan ketentuan peraturan undang-undangan.
- d. Dana keistimewaan, dialokasikan kepada Daerah istimewa sesuai dengan ketentuan peraturan undang-undangan.
- e. Dana desa, bersumber dari APBN yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui APBD kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.

Transfer antar daerah terdiri dari :

- a. Pendapatan bagi hasil, merupakan dana yang bersumber dari Pendapatan Daerah yang dialokasikan kepada Daerah lain berdasarkan angka persentase tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. Bantuan keuangan, merupakan dana yang diterima dari Daerah lainnya baik dalam rangka kerja sama daerah, pemerataan peningkatan kemampuan keuangan, dan/atau tujuan tertentu lainnya.

Penyesuaian rencana penerimaan dari pendapatan transfer dengan mengacu Surat Kementerian Keuangan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Nomor S-170/PK/2021, Perihal Penyampaian Rincian Alokasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2022.

3. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 terdiri dari :

- a. Hibah, merupakan bantuan berupa uang, barang, dan/atau jasa yang berasal dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lain, masyarakat, dan badan usaha dalam negeri atau luar negeri yang tidak mengikat untuk menunjang peningkatan penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. Dana darurat, merupakan dana yang berasal dari APBN yang diberikan kepada Daerah pada tahap pasca bencana untuk mendanai keperluan mendesak yang diakibatkan oleh bencana yang tidak mampu ditanggulangi oleh Daerah dengan menggunakan sumber APBD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penerimaan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah adalah pendapatan daerah yang berasal dari Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah lainnya. Kebijakan yang ditetapkan untuk pendapatan tersebut adalah aktif bekerja sama dengan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan guna meningkatkan penerimaan dari sektor pajak yang dikelola oleh Pemerintah Provinsi.

**B. Target Pendapatan Daerah Meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD),
Pendapatan Transfer, Dan Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah**

Pada tahun 2022, pendapatan daerah Kabupaten Gowa diproyeksikan sebesar Rp.1.753.915.785.379,. Komposisi Pendapatan Daerah tahun 2022 dengan mempertimbangkan realisasi tahun 2020, target tahun 2021 dan realisasi pendapatan yang dijabarkan sebagai berikut :

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Gowa berdasarkan realisasi Tahun 2020 sebesar Rp 241.469.600.865,34 sedangkan target Tahun 2021 sebesar Rp 157.860.451.941 maka Pendapatan Asli Daerah Tahun 2022 diproyeksikan sebesar Rp 233.429.391.923

Adapun sumber-sumber PAD berdasarkan obyek pendapatannya diuraikan sebagai berikut:

a. Pajak Daerah

Jenis Pajak Daerah yang dipungut oleh Pemerintah Kabupaten Gowa terdiri dari 10 jenis yaitu Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Parkir. Pajak Air Tanah, Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan, Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan serta Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

Berdasarkan realisasi pajak daerah tahun 2020 sebesar Rp 115.543.741.226,00, sedangkan target tahun 2021 sebesar Rp 107.179.635.430, maka pada tahun 2022 diproyeksikan sebesar Rp 128.664.635.430,-

b. Retribusi Daerah

Berdasarkan realisasi Retribusi Daerah pada Tahun 2020 sebesar Rp 66.507.429.022,99 sedangkan target Tahun 2021 sebesar Rp.37.760.816.511 maka pada Tahun 2022 diproyeksikan sebesar Rp.53.982.050.011.

c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Berdasarkan realisasi Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan pada Tahun 2020 sebesar Rp 4.342.158.893 sedangkan target pada Tahun 2021 sebesar Rp 5.020.000.000 maka pada Tahun 2022 diproyeksikan sebesar Rp 4.525.000.000.

d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah

Berdasarkan realisasi pada Tahun 2020 sebesar Rp 55.076.271.723,35 sedangkan target pada Tahun 2021 sebesar Rp 7.900.000.000,- maka proyeksi Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah pada Tahun 2022 sebesar Rp 46.257.706.482,-

2. Pendapatan Transfer

Pendapatan transfer berdasarkan realisasi tahun 2020 sebesar Rp 1.396.731.032.740,40 sedangkan target pada Tahun 2021 sebesar Rp 1.552.399.635.456 maka pada tahun 2022 diproyeksikan sebesar Rp 1.496.429.325.456. Adapun sumber-sumber dari pendapatan transfer meliputi :

a. Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan

Berdasarkan realisasi tahun 2020 sebesar Rp 1.217.293.801.285,00 sedangkan target pada Tahun 2021 sebesar Rp 1.446.534.404.000, maka pada Tahun 2022 diproyeksikan sebesar Rp 1.402.286.554.000, yang terdiri dari Dana Bagi Hasil Pajak, Dana Bagi Hasil Bukan Pajak/ Sumber Daya Alam, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus (DAK).

b. Transfer Antar Daerah

Berdasarkan realisasi tahun 2020 sebesar Rp 128.292.628.455,40 sedangkan target pada Tahun 2021 sebesar Rp 105.865.231.456,- maka pada Tahun 2022 diproyeksikan sebesar Rp 94.142.771.456,- yang meliputi Pendapatan Bagi Hasil Provinsi dan Pendapatan Bantuan Keuangan.

3. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

Berdasarkan target lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah realisasi pada tahun 2020 sebesar Rp Rp.425.053.988.455,40, sedangkan target pada tahun 2021 sebesar Rp 131.151.105.138 maka tahun 2022 diproyeksikan sebesar Rp 24.057.068.000

C. Upaya-upaya yang dilakukan dalam Pencapaian Target Pendapatan

Upaya-upaya yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Gowa dalam mencapai target pendapatan daerah dilakukan dengan langkah-langkah kongkrit sebagai berikut:

1. Optimalisasi pengelolaan pendapatan asli daerah melalui peningkatan intensifikasi dan ekstensifikasi pemungutan pajak dan retribusi daerah serta pengelolaan hasil kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah;
2. Peninjauan kembali dan penyesuaian tarif pajak/dasar pengenaan pajak tertentu dan retribusi yang sudah tidak relevan;
3. Peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat/wajib pajak secara akuntabel dan transparansi;
4. Optimalisasi penerapan sistem dan prosedur pelayanan pajak dan retribusi dengan pendekatan teknologi informasi berbasis online system serta peningkatan kualitas sarana dan prasarana pelayanan yang telah dimiliki;
5. Peningkatan kapasitas dan profesionalisme sumber daya aparatur pengelola pendapatan daerah;
6. Melakukan pembinaan dan mendorong peningkatan potensi dan kemampuan wajib pajak dan retribusi untuk dapat melaksanakan kewajibannya.
7. Meningkatkan pengawasan dengan melakukan pemeriksaan secara berkala, memperbaiki proses pengawasan, menerapkan sanksi terhadap penunggak pajak.
8. Memperbaiki prosedur administrasi pajak melalui penyederhanaan administrasi pajak, meningkatkan efisiensi pemungutan dari setiap jenis pemungutan.
9. Meningkatkan kapasitas penerimaan dengan perencanaan yang lebih baik, melalui pendataan potensi pajak dan Zona Nilai Tanah, serta meningkatkan koordinasi dengan instansi terkait.
10. Identifikasi, optimalisasi dan peningkatan kualitas manajemen aset daerah;
11. Meningkatkan koordinasi dan rekonsiliasi dengan Pemerintah provinsi dan Pusat untuk meningkatkan penerimaan pendapatan

yang bersumber dari dana perimbangan dan lain- lain pendapatan daerah yang sah

12. Meningkatkan kinerja Badan Usaha Milik Daerah dalam upaya peningkatkan kontribusi secara signifikan terhadap Pendapatan Daerah
13. Melakukan optimalisasi pendapatan daerah secara menyeluruh dalam rangka pemulihan perekonomian daerah akibat pandemi Covid-19 untuk tahun 2021.
14. Penyesuaian target pendapatan dengan regulasi dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi terkait penanganan pandemi COVID -19;

BAB V

KEBIJAKAN BELANJA DAERAH

A. Kebijakan Terkait dengan Perencanaan Belanja

Arah Kebijakan belanja daerah digunakan untuk mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten, juga digunakan untuk mendanai pelaksanaan unsur pendukung, unsur penunjang, unsur pengawas, unsur kewilayahan, unsur pemerintahan umum dan unsur kekhususan yang dapat dilaksanakan bersama antara pemerintah dan pemerintah daerah atau antar pemerintah daerah yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Penyusunan Struktur Belanja Daerah memedomani Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Belanja Daerah, terdiri dari belanja operasi, belanja modal, belanja tidak terduga serta belanja transfer. Belanja operasi merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari Pemerintah Daerah yang memberi manfaat jangka pendek yang terdiri dari belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah dan belanja bantuan sosial. Belanja modal digunakan untuk menganggarkan pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pengadaan aset tetap dan aset lainnya yang terdiri dari belanja tanah, belanja peralatan dan mesin, belanja bangunan dan gedung, belanja jalan, belanja irigasi dan jaringannya serta belanja modal aset tetap lainnya.

Belanja tidak terduga merupakan pengeluaran untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya serta pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya. Sedangkan belanja transfer merupakan pengeluaran uang dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah lainnya dan/atau dari Pemerintah Daerah kepada pemerintah desa yang terdiri dari belanja bagi hasil dan belanja bantuan keuangan.

Belanja untuk kebutuhan pemerintahan wajib yang terkait dengan pelayanan dasar publik disesuaikan dengan kebutuhan untuk pencapaian standar pelayanan minimal. Belanja daerah dapat dialokasikan untuk pelaksanaan urusan pemerintahan wajib yang tidak terkait dengan pelayanan dasar dan urusan pemerintahan pilihan setelah mempertimbangkan pemenuhan

kebutuhan urusan pemerintahan wajib yang terkait dengan pelayanan dasar publik.

Alokasi anggaran untuk setiap perangkat daerah ditentukan berdasarkan target kinerja pelayanan publik masing-masing urusan pemerintahan dan tidak dilakukan berdasarkan pertimbangan pemerataan antar perangkat daerah atau berdasarkan alokasi anggaran pada tahun anggaran sebelumnya. Dalam rangka memfokuskan pencapaian target pelayanan publik perangkat daerah tidak harus menganggarkan seluruh program dan kegiatan yang menjadi kewenangan daerah.

Belanja daerah harus mendukung target capaian prioritas pembangunan nasional Tahun 2022 sesuai dengan kewenangan masing-masing tingkatan Pemerintah Daerah, mendanai pelaksanaan urusan Pemerintahan Daerah yang menjadi kewenangan daerah, dan kemampuan pendapatan daerah serta dalam rangka penanganan *Corona Virus Disease 19* dan dampaknya terutama penerapan tatanan normal baru, produktif dan aman *Corona Virus Disease 19* di berbagai aspek kehidupan, baik aspek pemerintahan, kesehatan, sosial dan ekonomi.

Dukungan penanganan pandemi *Corona Virus Disease 19* dan dampaknya dengan fokus pelayanan kesehatan:

1. optimalisasi pencegahan dengan melakukan *screening test* dan *traching* dan *tracking*, sistem *surveilans* penyakit terintegrasi dan *real time*, penguatan kapasitas pengujian di laboratorium;
2. optimalisasi fasilitas kesehatan dan farmalkes dengan memenuhi APD, ruang isolasi dan alat test, ruang rawat, ruang ICU, ruang isolasi mandiri, dan manajemen kasus/tata laksana yang jelas;
3. peningkatan kapasitas tenaga kesehatan dengan memenuhi jumlah tenaga kesehatan, beserta insentifnya;

Penyusunan kebijakan umum APBD berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang telah disesuaikan dengan ketentuan mengenai klasifikasi, kodefikasi, dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah. Dengan telah ditetapkannya RPJMD Kabupaten Gowa Tahun 2021-2026 dan Rencana Strategis Perangkat

Daerah 2021-2026, program, kegiatan dan sub kegiatan mengacu pada kedua dokumen tersebut.

Belanja daerah merupakan kewajiban pemerintah daerah dan semua kewajiban daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Daerah juga wajib mengalokasikan belanja untuk mendanai urusan pemerintahan daerah yang besarnya telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pengelolaan belanja daerah dialokasikan untuk mendukung tujuan pembangunan daerah melalui efektifitas dan efisiensi belanja untuk mencapai target program dan kegiatan sebagaimana tercantum dalam RPJMD Kabupaten Gowa Tahun 2021-2026. Terjadinya pandemi Covid-19 sejak semester pertama tahun 2020 dan masih berlangsung sampai dengan saat ini mengakibatkan terjadinya penjadwalan ulang terhadap target program dan kegiatan tahun 2021, sehingga kebijakan belanja pada tahun 2022 selain diarahkan pada pencapaian target program dan kegiatan tahun 2021 juga untuk memenuhi target program dan kegiatan tahun 2021 yang tertunda.

Berdasarkan visi Kabupaten Gowa Tahun 2021-2026 yaitu **“TERWUJUDNYA MASYARAKAT YANG UNGGUL DAN TANGGUH DENGAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN TERBAIK”** Belanja Daerah Kabupaten Gowa pada Tahun 2022 disesuaikan dengan tema pembangunan Kabupaten Gowa Tahun 2022 yaitu **“ Peningkatan Akses dan Kualitas Layanan Dasar, Penguatan Ekonomi Berbasis Sumber Daya Lokal dan Teknologi serta Peningkatan Infrastruktur Terintegrasi”** diprioritaskan untuk:

1. Peningkatan akses dan kualitas layanan dasar;
2. Pertumbuhan ekonomi inklusif;
3. Peningkatan infrastruktur terintegrasi;
4. Peningkatan tata kelola pemerintahan.

Program prioritas pembangunan tersebut diharapkan mampu menjawab isu-isu strategis tahun 2022 antara lain :

1. Pertumbuhan perekonomian pasca Pandemi Covid-19;
2. Kualitas Sumber Daya Manusia;
3. Integrasi pembangunan antar wilayah dan mitigasi bencana;
4. Tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih.

B. Rencana Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Transfer, dan Belanja Tidak Terduga

Berdasarkan realisasi belanja daerah pada tahun 2020 sebesar Rp. **1.651.627.375.829,66** dan target Belanja Daerah pada tahun 2021 sebesar Rp. 2.144.411.192.535, maka perkiraan Belanja daerah pada tahun 2022 sebesar Rp 1.929.048.285.379,- yang terdiri dari :

a. Belanja Operasi sebesar Rp. 1.261.862.179.068,- dengan rincian sebagai berikut :

Belanja Pegawai	: Rp	746.906.778.138
Belanja Barang dan Jasa	: Rp.	448.845.085.682
Belanja Bunga	: Rp.	15.983.759.500
Belanja Hibah	: Rp.	34.365.791.025
Belanja Bantuan Sosial	: Rp.	15.760.764.723

b. Belanja Modal sebesar Rp 439.317.874.830,- dengan rincian sebagai berikut :

Belanja Modal Tanah	: Rp	89.050.500
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	: Rp.	56.719.869.213
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	: Rp.	54.904.643.646
Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	: Rp.	314.459.186.801
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	: Rp.	13.145.124.670

c. Belanja Tak Terduga sebesar Rp 5.000.000.000,-

d. Belanja Transfer sebesar sebesar Rp. 222.862.077.741 dengan rincian sebagai berikut :

Belanja Bagi Hasil	: Rp	1.675.443.701
Belanja Bantuan Keuangan	: Rp.	221.186.634.040

BAB VI

KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH

Pembiayaan daerah meliputi semua transaksi keuangan untuk menutup defisit atau untuk memanfaatkan surplus. Kebijakan umum Pembiayaan Pemerintah Kabupaten Gowa adalah meningkatkan manajemen pembiayaan daerah dalam rangka akurasi, efisiensi, efektifitas sumber-sumber pembiayaan.

Apabila APBD dalam keadaan surplus, maka kebijakan yang diambil adalah melakukan transfer ke persediaan ke Kas Daerah dalam bentuk Giro, Deposito, Penyertaan Modal atau pembentukan dana cadangan untuk tujuan tertentu atau pemberian pinjaman daerah. Apabila APBD dalam keadaan defisit maka kebijakan yang dilaksanakan adalah memanfaatkan penerimaan pembiayaan secara optimal seperti Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran sebelumnya (SILPA), hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan dan penerimaan piutang daerah.

A. Kebijakan Penerimaan Pembiayaan

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Penerimaan pembiayaan meliputi SiLPA, pencairan Dana Cadangan, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan Pinjaman Daerah, penerimaan kembali Pemberian Pinjaman Daerah, dan/atau Penerimaan Pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kebijakan penerimaan pembiayaan tahun 2022 berdasarkan:

1. Pelampauan penerimaan PAD;
2. Pelampauan penerimaan pendapatan transfer;
3. Pelampauan penerimaan lain-lain Pendapatan Daerah yang sah;
4. Pelampauan penerimaan Pembiayaan;
5. Penghematan belanja;
6. Kewajiban kepada pihak ketiga sampai dengan akhir tahun belum terselesaikan; dan/atau
7. Sisa dana akibat tidak tercapainya capaian target kinerja dan sisa dana pengeluaran pembiayaan.

Penerimaan pembiayaan pada Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 diproyeksikan sebesar Rp 221.834.500.000 yang bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA) sebesar Rp. 46.702.000.000,- dan pinjaman Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) sebesar Rp. 175.132.500.000,-.

B. Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan

Pengeluaran pembiayaan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 meliputi pembayaran cicilan pokok Utang yang jatuh tempo, penyertaan modal daerah, pembentukan Dana Cadangan, Pemberian Pinjaman Daerah dan/atau pengeluaran Pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kebijakan pengeluaran pembiayaan dilaksanakan dengan tujuan tertentu sehingga terdapat keseimbangan antara pendapatan dan belanja daerah. Tujuan tertentu sebagaimana tersebut diatas antara lain adalah untuk penyediaan anggaran kegiatan yang dilaksanakan pada tahun anggaran berikutnya dan untuk peningkatan pendapatan daerah melalui penyertaan (investasi) pemerintah daerah serta untuk memenuhi pembayaran pokok utang yang telah sesuai dengan waktu dan besaran yang telah ditetapkan.

Untuk tahun 2022 pengeluaran pembiayaan diasumsikan untuk membiayai pembayaran cicilan utang yang jatuh tempo sebesar Rp 46.702.000.000,- yang digunakan untuk Pembayaran Pokok utang pinjaman Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN).

BAB VII

STRATEGI PENCAPAIAN

Kebijakan umum APBD Tahun 2022 disusun sesuai dengan arah kebijakan pendapatan daerah, arah kebijakan belanja daerah dan arah kebijakan pembiayaan daerah yang akan dicapai pada tahun 2022. Pencapaian arah kebijakan dilakukan dengan strategi yang menjadi prioritas dalam pelaksanaan APBD 2022.

Sasaran dan prioritas pembangunan merupakan fokus pembangunan pemerintah daerah Kabupaten Gowa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang berfungsi sebagai arah pembangunan di Kabupaten Gowa. Prioritas dan sasaran pembangunan tahun 2022 juga harus disinergikan dengan prioritas dan sasaran pembangunan Nasional serta prioritas dan sasaran pembangunan Sulawesi Selatan guna untuk menjaga konsistensi dan keterpaduan pembangunan dari pusat hingga level daerah sehingga perlu dukungan anggaran pendapatan dan belanja daerah yang memadai.

Oleh sebab itu dibutuhkan strategi pencapaian dan langkah-langkah kongkrit dalam mencapai target yang telah ditetapkan. Adapun langkah-langkah dan strategi yang dilakukan dalam upaya mencapai target pendapatan Asli Daerah sebagai berikut.

1. Mengembangkan intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan yang memperhatikan aspek legalitas, keadilan, kepentingan umum, karakteristik daerah dan kemampuan masyarakat dengan memegang teguh prinsip-prinsip akuntabilitas dan transparansi;
2. Meningkatkan kualitas aparat pelaksana lapangan untuk meningkatkan sistem pengawasan internal dan pengendalian terhadap obyek pajak daerah dan retribusi daerah;
3. Mengembangkan pengelolaan aset dan keuangan daerah;
4. Mengoptimalkan kewenangan Pemerintah Daerah untuk meningkatkan partisipasi wajib pajak terhadap kepatuhan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Mengembangkan kinerja pelayanan masyarakat melalui penataan organisasi dan tata kerja, pengembangan sumber daya pegawai yang profesional dan bermoral;
6. Meningkatkan infrastruktur dalam sistem pendapatan daerah yang

terintegrasi serta pengembangan sarana dan fasilitas pelayanan prima dan melaksanakan inovasi peningkatan pelayanan masyarakat.

7. Melakukan sosialisasi, pembinaan dan melakukan ketentuan hukum bagi para wajib pajak dengan sistem penghargaan maupun sanksi

Sedangkan upaya yang dilakukan dalam rangka optimalisasi pendapatan transfer dan lain-lain pendapatan daerah yang sah dengan memperhatikan :

1. Pendapatan transfer merupakan pendapatan yang berasal dari entitas pelaporan lain, seperti pemerintah pusat atau daerah otonom lain dalam rangka perimbangan keuangan, sehingga Pemerintah Daerah mempunyai kewajiban pelaporan atas penggunaan pada beberapa sumber pendanaan yang berasal dari pendapatan transfer;
2. Sumber pendanaan dari pendapatan transfer memiliki spesifikasi dalam penggunaannya sesuai ketentuan atau perundang-undangan yang menyertainya, seperti DBHCHT, DAU tambahan, Dana Bagi Pajak Provinsi dan Bantuan Keuangan Provinsi;
3. Lain-lain pendapatan daerah yang sah, memiliki porsi alokasi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Sedangkan strategi pencapaian pembangunan melalui program dan kegiatan, belanja daerah disusun melalui pendekatan anggaran kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan. Kebijakan ini bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran serta menjamin efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran ke dalam program dan kegiatan. Dalam rangka mengatur penggunaan anggaran belanja daerah agar tetap terarah, efisien dan efektif, maka arah kebijakan belanja daerah tahun anggaran 2021 sesuai dengan sasaran pembangunan tahun 2021 yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang RPJMD Tahun 2021- 2026, sebagai berikut :

1. Kebijakan belanja daerah mengacu dengan RPJMD Tahun 2021- 2026 dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah pada Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, sehingga Belanja Langsung yang dimaksud menjadi Program/Kegiatan pada Perangkat Daerah;
2. Pengelolaan belanja daerah sesuai dengan anggaran berbasis kinerja (*performance based*) untuk mendukung capaian target kinerja utama pada

tahun 2021 dengan menganut prinsip akuntabilitas, efektif dan efisien dalam rangka mendukung penerapan anggaran berbasis kinerja dan sasaran pembangunan tahun 2022.

3. Belanja daerah diprioritaskan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan Kabupaten Gowa yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan sebagaimana ditetapkan dalam ketentuan perundang-undangan;
4. Pemanfaatan belanja yang bersifat reguler/rutin diutamakan untuk memenuhi belanja yang bersifat mengikat antara lain pembayaran gaji PNS, belanja bagi hasil kepada Kabupaten/kota, dan belanja operasional kantor dengan prinsip mengedepankan prinsip efisien dan efektif.

BAB VIII

PENUTUP

Kebijakan Umum APBD (KUA) Kabupaten Gowa Tahun 2022, merupakan bagian dari pentahapan perencanaan pembangunan yang diawali dari Penyusunan Dokumen Perencanaan Jangka Pendek yaitu Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Gowa Tahun 2022. Selanjutnya Kebijakan Umum APBD Tahun 2022 ini bersama dengan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) akan digunakan sebagai dasar dalam penyusunan APBD Tahun Anggaran 2022.

Kebijakan Umum APBD Kabupaten Gowa Tahun Anggaran 2022 merupakan pedoman penyusunan APBD Tahun 2022 berisi ketentuan yang akan dibahas untuk disepakati oleh Pemerintah Kabupaten Gowa dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Gowa. Kebijakan Umum APBD berfungsi sebagai acuan dalam penyusunan Rancangan APBD Kabupaten Gowa Tahun Anggaran 2021, yang merupakan panduan Perangkat Daerah dalam pelaksanaan program dan kegiatan.

Demikian kebijakan Umum APBD ini dibuat untuk dijadikan sebagai dasar penyusunan RAPBD Kabupaten Gowa Tahun Anggaran 2022, atas kontribusi pemikiran serta kerja samanya diucapkan terima kasih.

Sungguminasa, Nopember 2021

**PIMPINAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KABUPATEN GOWA**

**BUPATI GOWA
selaku,
PIHAK PERTAMA**

**H. RAFIUDDIN, S.E.
KETUA**

ADNAN PURICHTA ICHSAN YL, S.H., M.H.